

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 8 TAHUN 2025, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER IV TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari tingkat Kabupaten/Kota. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Jaya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Jaya Nomor : 02/PL.02.1-BA/114/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2025. Dalam keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Oktober 2025.
 - Lampiran 1 Hlm.